

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
INFORMASI MEDIS PASIEN *CORONAVIRUS DISEASE 2019*  
(COVID-19)**



Disusun Oleh :

Dhicka Wahyu Kusumajati

17.C1.0134

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2021

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
INFORMASI MEDIS PASIEN *CORONAVIRUS DISEASE 2019*  
(COVID-19)**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata



Disusun Oleh :

Dhicka Wahyu Kusumajati

17.C1.0134

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

2021

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
INFORMASI MEDIS PASIEN *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada

Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh:


Nama : Dhicka Wahyu Kusumajati

Nim : 17.C1.0134

Semarang, 7 Oktober 2021

Disetujui Oleh,

Dosen Pembimbing,



Dr. Y. Endang Wahyati, S.H., M.H.

NPP: 05811984006



## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir: : TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
INFORMASI MEDIS PASIEN CORONAVIRUS DISEASE 2019  
(COVID-19)

Diajukan oleh : Dhicka Wahyu Kusumajati

NIM : 17.C1.0134

Tanggal disetujui : 27 Oktober 2021

Telah setuju oleh

Pembimbing 1 : Dr. Y. Endang Wahyati S.H., M.H.

Penguji 1 : Dr. Y. Endang Wahyati S.H., M.H.

Penguji 2 : Yovita Indrayati S.H., M.Hum.

Penguji 3 : Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi S.H., M.Hum.

Ketua Program Studi : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

[sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=17.C1.0134](http://sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=17.C1.0134)

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Dhicka Wahyu Kusumajati, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Ilmu Hukum, NIM 17.C1.0134, skripsi saya yang berjudul:

### **Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Informasi Medis Pasien *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)***

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis telah diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi saya ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 Oktober 2021



Dhicka Wahyu Kusumajati

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA  
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dhicka Wahyu Kusumajati

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Tugas Akhir

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Non-eksklusif atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Informasi Medis Pasien *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 28 Oktober 2021

Yang menyatakan,



Dhicka Wahyu Kusumajati

## ABSTRAK

Di era globalisasi ini dituntut informasi yang akurat sehingga, lingkup ruang publik dan privat seakan tidak memiliki batas. Penyediaan informasi kesehatan sangat penting untuk menunjang kesejahteraan masyarakat terlebih saat kondisi penyebaran wabah virus corona yang semakin meningkat. Namun, informasi kesehatan merupakan suatu hal yang sensitif karena, berdasarkan peraturan perundang-undangan informasi kesehatan yang berkaitan dengan rahasia medis seseorang bersifat rahasia dan hanya dapat dibuka dengan persetujuan pasien namun, dalam kondisi wabah ini dibutuhkan informasi data dari pasien COVID-19 sebagai upaya pencegahan. Pada akhirnya terjadi polemik terhadap keterbukaan data privasi pasien penderita COVID-19.

Metode penelitian dilakukan secara kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dengan metode pendekatan yuridis normatif, dimana penelitian melibatkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rahasia medis dan wabah penyakit menular, asas hukum yang berlaku dan kajian teori.

Berdasarkan hasil penelitian, Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang tentang Rumah Sakit, Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang tentang Kesehatan yang mana peraturan tersebut berkaitan dengan kerahasiaan informasi medis pasien. Peraturan-peraturan tersebut isinya tidak jauh berbeda dimana informasi medis tentang data pasien bersifat rahasia karena berisi data pribadi seperti identitas dan penyakit yang diderita namun, terdapat pengecualian terhadap data rahasia medis tersebut salah satunya adalah sebagai bentuk pemenuhan terhadap undang-undang. Dalam kondisi wabah ini telah ditetapkan status kedaruratan kesehatan yang mana berdasarkan Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular harus dilakukan pencegahan dan penanggulangan. Upaya penanggulangan tersebut telah diatur salah satunya oleh Undang-Undang tentang Kejarantinaan Kesehatan. Selain itu, dalam hal ini pembukaan data rahasia medis pasien penderita COVID-19 dilakukan sebagai bentuk pemenuhan terhadap undang-undang.

Kata kunci: *perlindungan hukum, informasi medis, data pasien COVID-19*

## **ABSTRACT**

*In this era of globalization, accurate information is required so that the scope of public and private space seems to having no limits. Providing health information is very important to support the well-being of the community, especially as the spread of the coronavirus outbreak continues to increase. However, health information is a sensitive matter because, based on the laws and regulations, health information relating to a person's medical secrets is confidential and can only be opened with the patient's consent however, in case of this outbreak data information is needed from COVID-19 patients as a precautionary measure. In the end, there is a polemic towards the openness of privacy data of patients with COVID-19.*

*Research methods are carried out qualitatively descriptive of analysis with normative juridical approach methods, where the research involves secondary data in the form of laws and regulations related to medical secrets and infectious disease outbreaks, applicable legal principles and theoretical studies.*

*Based on the results of the study, in the law on Medical Practice, the Law on Hospitals, the Act on Health Personnel and the Act on Health which the regulation related to the confidentiality of patients medical information. The regulations contain not many different where the medical information about patient data is confidential because it contains personal data such as identity and disease suffered but, there are exceptions to the medical confidential data, one of which is as a form of compliance with the law. In the condition of this outbreak has been established the status of health emergencies which under the Law on Infectious Disease Outbreaks must be carried out prevention and countermeasures. Such countermeasures have been regulated by the Law on Health Quarantine. In addition, in this case the opening of medical confidential data of patients with COVID-19 is done as a form of fulfillment of the law.*

*Keywords: legal protection, medical information, COVID-19 patients data*



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

1. Tidak ada kata menyerah dalam meraih cita-cita
2. Sebuah awal yang buruk bukanlah sebuah alasan untuk berhenti berjuang dalam mendapatkan hasil yang terbaik.
3. Tidak ada kesuksesan tanpa kemauan dan kerja keras
4. *If in oneself there still a sense of shame and fear to do something good, it is a guarantee for that person is not going to the meeting he had with the progress of a single step – Bung Karno*

Persembahan:

1. Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Mu skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Untuk keluarga yaitu orang tua, terutama ibu, kakak dan adik yang selalu memberikan dukungan dan selalu sabar dalam member bimbingan dan dukungan dari awal kuliah hingga menyelesaikan tugas akhir.
3. Teman-teman Fakultas Hukum dan Komunikasi yang telah berdinamika bersama selama masa perkuliahan.

## PRAKATA

Dengan memanjatkan puji dan syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa yang selalu mencurahkan rahmat, nikmat, hidayah dan kesehatan bagi kita semua. Karena berkat rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Informasi Medis Pasien *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*”** dengan baik serta melewati berbagai macam hambatan dengan lancar.

Penulisan dan penelitian skripsi ini dibuat sebagai persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Dengan status kedaruratan kesehatan akibat penyebaran wabah *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* saat ini memang diperlukan setiap elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan wabah ini. Dalam kondisi wabah ini informasi kerahasiaan medis pasien sangat dibutuhkan sebagai antisipasi kontak fisik penderita COVID-19 dengan orang lain yang dapat menularkan virus tersebut. Namun, dalam pelaksanaan pembukaan kerahasiaan medis tersebut harus didasari dengan etika dan tanggung jawab yang baik karena, dalam informasi rahasia medis tersebut berisi data pribadi dari seseorang yang bersifat rahasia. Maka dalam kesempatan ini penulis berkeinginan untuk melihat dan menganalisis bagaimana peraturan yang berkaitan dengan kerahasiaan medis sehingga dokumen tersebut dapat dibuka dalam kondisi kedaruratan kesehatan saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan dan nasihat dari berbagai pihak selama penulisan skripsi ini. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya selalu menyertai penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Ibu Dr. Y. Endang Wahyati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing atas segala nasihat, bimbingan dan kesabaran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak B. Danang Setianto, S.H., LL.M. Selaku dosen wali yang telah mendampingi penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.
5. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah mengajarkan dan memberi ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi.
6. Staff pengajaran Fakultas Hukum dan Komunikasi yang sangat membantu penulis dalam hal administrasi dan kebutuhan kegiatan atau perkuliahan selama penulis menjalani dan menyelesaikan masa perkuliahan.

7. Ibu dr. Nelly Lilianti selaku dokter pelaksana harian Klinik Pratama Ibu Teresa dan sebagai narasumber yang sudah berkenan dan berbaik hati memberikan waktu untuk menjadi informan bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Dani selaku Kasi pengendalian penyakit menular langsung di Dinas Kesehatan Kota Semarang yang sudah berkenan hati meluangkan waktu untuk menjadi informan bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Orang tua, terutama ibu kemudian adik dan kakak yang selalu memberikan kasih sayang, bimbingan, nasehat dan semangat kepada penulis selama penulis pertama kali memasuki kuliah hingga dapat menyelesaikan kuliah dengan baik. Penulis berharap bisa menjadi anak atau seseorang yang berguna di masa depan.
10. Teman-teman di Fakultas Hukum dan Komunikasi terutama Ilmu Hukum angkatan 2017 yang telah berdinamika bersama selama ini. Terimakasih atas suka, duka serta dukungannya.
11. Semua pihak yang ikut terlibat dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.
12. Kepada diri sendiri yang telah berjuang dari awal hingga akhir masa perkuliahan dengan berbagai macam dinamika yang ada.

Penulis menyadari bahwa terdapat ketidaksempurnaan dalam skripsi ini baik dari segi isi dan penulisan maka penulis berbesar hati untuk menerima kritik dan saran demi meningkatkan mutu dari skripsi ini.


Akhir kata penulis ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak dalam penulisan skripsi ini.

Semarang, 28 Oktober 2021

Penulis,



Dhicka Wahyu Kusumajati



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
Latar Belakang .....	1
Rumusan Masalah .....	9
Tujuan Penelitian.....	9
Manfaat Penelitian / Kegunaan Penelitian .....	10
Metode Penelitian .....	10
Metode Pendekatan .....	10
Spesifikasi Penelitian .....	11
Objek Penelitian.....	12
Teknik Pengumpulan Data.....	12
Teknik Pengolahan dan Penyajian Data.....	15
Metode Analisis Data .....	16
Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>

<b>Perlindungan Hukum .....</b>	<b>18</b>
<b>Pengertian Perlindungan Hukum .....</b>	<b>18</b>
<b>Bentuk-Bentuk Upaya Perlindungan Hukum .....</b>	<b>19</b>
<b>Hubungan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan (Perjanjian/Transaksi Terapeutik).....</b>	<b>20</b>
<b>Hukum Sebagai Sistem Peraturan .....</b>	<b>23</b>
<b>Teori Perundang-Undangan.....</b>	<b>26</b>
<b>Asas-Asas Umum Perundang-Undangan.....</b>	<b>26</b>
<b>Asas Hukum Kesehatan.....</b>	<b>27</b>
<b>Pasien.....</b>	<b>28</b>
<b>Pengertian Pasien.....</b>	<b>28</b>
<b>Hak dan Kewajiban Pasien .....</b>	<b>28</b>
<b>Dokter.....</b>	<b>31</b>
<b>Pengertian Dokter.....</b>	<b>32</b>
<b>Hak dan Kewajiban Dokter.....</b>	<b>32</b>
<b><i>Coronavirus Disease (COVID)</i>.....</b>	<b>34</b>
<b>Pengertian <i>Coronavirus (NCoV)</i>.....</b>	<b>34</b>
<b>Pengertian Penyakit Menular.....</b>	<b>35</b>
<b>Pasien COVID-19.....</b>	<b>35</b>
<b>Trilogi Rahasia Kedokteran .....</b>	<b>37</b>
<b><i>Informed Consent</i> .....</b>	<b>37</b>
<b>Rahasia Medis (<i>Medical Secrecy</i>).....</b>	<b>38</b>
<b>Rekam Medis (<i>Medical Records</i>) .....</b>	<b>40</b>

<b>Isi Rekam Medis .....</b>	<b>40</b>
<b>Rekam Medis Sebagai Hak Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan.....</b>	<b>41</b>
<b>Informasi Publik dan Informasi Kesehatan.....</b>	<b>42</b>
<b>Pengertian Informasi .....</b>	<b>42</b>
<b>Pengertian Informasi Publik .....</b>	<b>42</b>
<b>Tujuan dan Landasan Hukum Keterbukaan Informasi Publik .....</b>	<b>43</b>
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
<b>HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
<b>Peraturan Tentang Kerahasiaan Medis.....</b>	<b>45</b>
<b>Peraturan Terkait COVID-19 .....</b>	<b>55</b>
<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>60</b>
<b>Pengaturan perlindungan hukum terhadap informasi medis pasien penderita COVID-19 .....</b>	<b>60</b>
<b>Dasar Hukum.....</b>	<b>61</b>
<b>Subyek dan Obyek.....</b>	<b>66</b>
<b>Bentuk Pengaturan .....</b>	<b>73</b>
<b>Tujuan Pengaturan.....</b>	<b>77</b>
<b>Akibat hukum pembukaan informasi medis pasien positif COVID-19 dalam informasi publik.....</b>	<b>79</b>
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>83</b>
<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>83</b>
<b>SARAN.....</b>	<b>85</b>
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>87</b>



